

## ABSTRAK

Sumber pendapatan negara yang sangat penting adalah Pajak, Pemerintah bisa mengatur pertumbuhan ekonomi melalui kebijakan pajak. Dengan adanya pajak, pemerintah memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga sehingga inflasi dapat dikendalikan. Menurut Suparmoko (Basri, 2005:43) Penerimaan Negara diartikan sebagai penerimaan pajak, penerimaan yang diperoleh dari hasil penjualan barang dan jasa yang dimiliki dan dihasilkan oleh pemerintah, pinjaman pemerintah dan mencetak uang.

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) dan Wajib Pajak Badan yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Kupang. Sampel dalam penelitian ini menggunakan insidental sampling adalah 50 wajib pajak orang pribadi dan Wajib Pajak Badan yang telah menjalani pemeriksaan pajak oleh otoritas pajak di KPP Pratama Kupang. Teknik Pengumpulan Data dilakukan dengan cara Kuesioner Teknik Analisis Data Analisis Pendahuluan Analisis Deskriptif Teknik ini digunakan untuk mendeskripsikan karakteristik sampel yang terlibat dalam penelitian. Analisis ini digunakan untuk mendapatkan kerapatan kesimpulan tentang konsep dan variabel penelitian. Alat bantu analisis yang digunakan yaitu software SPSS versi 25 dan MS. Exel 2007. Masing-masing variabel diukur dengan model skala Likert lima point, yaitu (1) sangat setuju, (2) setuju, (3) Netral, (4) tidak Setuju, (5) sangat tidak setuju.

Bahasan Hasil Analisis yang pertama Pengujian Hipotesis Pertama (H1) penelitian ini mendapatkan hasil bahwa Pemeriksaan pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pelaporan wajib pajak. Hal ini ditandai dengan hasil uji T menunjukkan nilai T hitung sebesar 1,581 atau nilai T hitung lebih kecil dari nilai T tabel sebesar 2,011 dan hal ini berarti bahwa pemeriksaan perpajakan yang sudah ada belum tentu bisa meningkatkan kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Kupang. Karena pemeriksaan pajak yang diberikan kepada wajib pajak masih belum tegas maka para wajib pajak merasa tidak ada ancaman ketika mereka melanggar kewajiban perpajakannya. Hasil penelitian ini di dukung oleh Arif Nugrahanto (2019) menyatakan pemeriksaan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak yang kedua Pengujian Hipotesis Kedua (H2) penelitian ini mendapatkan hasil bahwa Pelaporan pajak online berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pelaporan wajib pajak. Dengan hasil regresi menunjukkan bahwa variabel Pelaporan pajak online memiliki nilai T hitung sebesar 4,759. Hal ini membuktikan bahwa Pelaporan pajak online telah diikuti dan telah dimanfaatkan oleh wajib pajak orang pribadi dengan baik, dan dengan begitu maka akan

semakin meningkat pula kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Kupang. Hasil penelitian ini di dukung oleh penelitian terdahulu Ersania dan Merkusiwati (2018) menyatakan penerapan e-Registration, e-Biling, dan e-Filing berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut maka peneliti menarik beberapa kesimpulan yaitu : Pertama Pemeriksaan pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Kupang. Kedua Pelaporan pajak Online berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pelaporan wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Kupang

**Kata Kunci : Pemeriksaan Pajak, Pelaporan Pajak Online, Kepatuhan Wajib Pajak, dan Kantor KPP Pratama Kupang**